



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
9. Kepala UPT adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
10. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional lingkup Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
11. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II;



- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II;
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I;
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II;
- l. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah;
- n. Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan;
- o. Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan;
- p. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I;
- q. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II;
- r. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I;
- s. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II;
- t. Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman;
- u. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I;
- v. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II;
- w. Pusat Kesehatan Masyarakat Turi;
- x. Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem; dan
- y. Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan.



- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan;
 - c. pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Kepala Dinas membentuk kelompok tugas non struktural penyelenggara pelayanan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, dan jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dipimpin oleh penanggung jawab.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.



Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketrampilan/keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)


ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 60



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO